

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia dengan segala motivasi atau kepentingannya sejak lama telah memanfaatkan potensi sumberdaya alam, tumbuhan maupun satwa liar (florafauna) baik untuk menunjang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dimana pada banyak jenis tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan yang telah dilakukan oleh manusia diyakini telah menyebabkan jenis-jenis tersebut menjadi terancam kepunahan. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Kegiatan manusia sangat mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini, disamping bencana alam yang terjadi secara alami, lebih dari 99 % spesies yang punah saat ini disebabkan oleh akibat yang dilakukan oleh manusia. Dewasa ini, walaupun bukan merupakan satu-satunya faktor, namun pertumbuhan penduduk dunia yang cenderung pesat merupakan pemicu kepunahan keanekaragaman hayati, dimana pertambahan penduduk dunia manusia meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka kegiatan

manusia menimbulkan berbagai tindakan yang mengancam berbagai keberadaan keanekaragaman hayati¹

Pulau Sempu ini terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pulau ini telah ditetapkan menjadi kawasan Cagar Alam sejak zaman Belanda berdasarkan *Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie* No : 69 dan No.46 tanggal 15 Maret 1928 tentang *Aanwijzing van het natourmonument Poelau Sempoe* dengan luas 877 ha. Status cagar alam itu tidak hanya meliputi kawasan daratnya tetapi juga perairan darat dan perairan lautnya. Sejak ditetapkan menjadi Cagar alam berdasarkan SK Gubernur Jenderal .No. 46 STBL 1928 No. 69 pada 15 Maret 1928,² status pulau ini menjadi ilegal dan melanggar hukum apabila dimasuki tanpa ijin. Tapi tentu kita tahu, manusia manusia dungu selalu punya cara untuk memuaskan keinginan penaklukan mereka.

Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Bab 1, Pasal 1, butir ke 10 menyebutkan bahwa Cagar Alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sebagai bagian dari kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam), maka kegiatan wisata atau kegiatan lain yang bersifat komersial, tidak boleh dilakukan di dalam area cagar alam. Untuk memasuki cagar alam diperlukan

¹Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, him.

²<http://bbksdajatim.org/?s=pulau+sempu2015> diakses 22/11/2016

SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi).³ ataupun aktivitas aktiitas lain yang dapat merusak keutuhan Suaka Alam Pulau sempu.

Ironisnya, Cagar Alam Pulau Sempu justru dilabeli sebagai nukilan “surga” yang harus dikunjungi oleh para pelaku wisata. Media online Kompas dan Tempo menjelaskan bahwa terjadi peningkatan terhadap pengunjung ke pulau sempu pertahunnya. Ini belum termasuk pihak nelayan sekitar yang mengantarkan pengunjung secara diam diam ke pulau sempu tanpa sepengetahuan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Kawasan cagar alam Pulau Sempu beberapa tahun terakhir menghadapi kesalah pahaman anggapan persepsi oleh orang banyak yang menganggap bahwa Pulau Sempu sebagai bagian dari Wana wisata Sendang Biru, padahal Sempu masuk kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang diberi amanah oleh Pemerintah untuk mengelolanya. Menurut dari berbagai sumber dan informasi, saat ini kawasan cagar alam Pulau Sempu telah mengalami tekanan atau kerusakan diakibatkan kesalahan sistem dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan, lalu banyaknya wisatawan yang menjadikan Pulau Sempu destinasi wisata sehingga banyak sekali tumpukan sampah yang menjadikan Pulau Sempu sangat kotor, serta adanya kerusakan ekosistem seperti halnya rusaknya terumbu karang, penebangan pohon dan lain-lain.

Berakibat pada kerusakan cagar alam pulau sempu mulai dari berubahnya lingkungan pulau sempu akibat daripada pencemaran lingkungan, limbah

³ UU No. 5 tahun 1990

sampah di mana-mana sampai pada penebangn pohon,perusakan karang yang dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab .Hal ini juga di muat dalam beberapa media online salah satunya kompassiana yang kemudian menjelaskan berubahnya lingkungan pulau Sempuh akibat kunjungan wisatawan yang idealnya dijaga kelestariannya malah kemudian di komersialisasikan.

Maka dari itu penulis sebagai orang hukum tertarik mengangkat hal di atas sebagai sebuah permasalahan yang diangkat karya ilmiah penulis karena memandang perilaku oknum perusak hutan cagar alam di atas sebagai sebuah tindakan pidana kehutanan.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).Tindak pidana dalam bahasa belanda strafbaar feit, dalam bahasa asing yaitu.Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Tindak pidana bidang kehutanan adalah: Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam *Undang - Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)* bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

Hukum Pidana Indonesia memandang, bahwa tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan yang dapat di pidana, karena telah memenuhi unsure unsur perbuatan pidana. Pertama, unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang di sengaja (Dolus). Kedua, unsur obyektif yaitu faktor-faktor penunjang atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum. Secara normatif, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku Pelanggaran Konservasi.

Atas dasar latar belakang tersebut penulis kemudian tertarik untuk menulis dan mengulas tentang tindak pidana kehutanan terhadap Cagar Alam Pulau Sempu serta penerapan hukumnya yang di rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk bentuk tindak pidana yang terjadi pada Cagar Alam Pulau Sempu menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dari bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pelaku pengerusakan Cagar Alam Pulau Sempu?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati serta kendala kendala yang terjadi dalam penegakan hukumnya di wilayah Cagar Alam Pulau Sempu berdasarkan Undang

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dari bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pelaku pengerusakan Cagar Alam Pulau Sempu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum bidang hokum pidana ekonomi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tahap aplikasi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah pada umumnya dan secara khusus bagi Kementerian Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan Konservasi Alam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum khususnya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alamhayati dan ekosistemnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Dengasn katalain pendekatan ini melihat fakta secara

langsung yang terjadi di lokasi penelitian kemudian di kaitkan dengan aspek hukumnya.

2. Lokasi Penelitian

Hutan Cagar Alam Pulau Sempu Badan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (BKSDA) alasan kemudian penulis menjadikan Badan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (BKSDA) adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya; termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan:

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari, PPNS BKSDA Malang Masyarakat Sekitar Cagar Alam Pulau Sempu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data primer dan sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Jenis data primer yaitu bahan hukum yang mengikat Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian ini . Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden Badan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (BKSDA), Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Cagara Alam Pulau Sempu.
- b. Jenis data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa: dokumen atau risalah perundang-undangan.

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)
- b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

- c) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- d) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- f) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji buku tentang hukum, buku-buku yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Ensiklopedia Indonesia
- b. Kamus hukum.
- c. Kamus bahasa Inggris – Indonesia
- d. Kamus besar bahasa Indonesia
- e. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen beserta data data empiris lapangan. Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap petugas BKSDA Pulau Sempu Bapak Jokowiyono Nip 196112071989031005, pelaku wisata dan Masyarakat di wilayah hukum.

c. Observasi

Dilakukan dengan langsung terjun ke wilayah Cagar Alam Pulau Sempu, untuk menggali data-data empiris yang terjadi di lokasi penelitian

G. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundangundangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan

kualitatif berarti analisis data yang kemudian di gali dari hasil fakta empiris di lapangan

H. Rencana Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran mengenai isi penelitian maka penulis menyusun bab-bab yang terdiri dari empat bab dimana hubungan antara masing-masing bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

a. Bab 1 merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

b. Bab 2 merupakan tinjauan kerangka teori.

Berisi deksripsi atau uraian tentang bahan teori doktri atau pendapat sarjana adapun rencana penulisan bab 2 yaitu, tentang penegakan hukum tujuan hukum pidana, tindak pidana, unsure-unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana, tindak pidana bidang kehutanan, jenis-jenis tindak pidana kehutanan, unsure-unsur tindak pidana kehutanan, tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Bab 3 berisi Penelitian dan pembahasan sedangkan, bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam bab 2, adapun dalam hal ini membahas tentang Apakah bentuk bentuk tindak pidana yang terjadi pada Cagar Alam Pulau Sempu menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(P3H)?Bagaimana bentuk penegakan huk danum dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengerusakan Cagar Alam Pulau Sempuh

4. Bab 4 berisi penutup, kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat

